



P U T U S A N

Nomor : 675/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh.

PENGUGAT, umur 24 tahun, Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan agama rumah

tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Pinrang, selanjutnya

disebut sebagai:

Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal

ALAMAT Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 675/Pdt.G/2012/PA.Prg. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put. No. <0001>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Nopember 2009.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lampa Timur.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : NAMA ANAK, berumur 1 tahun 4 bulan, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - a Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat hanya diberikan kepada orangtua Tergugat, tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat mendapat bantuan dari orangtua Penggugat.
 - b Tergugat marah jika Penggugat keluar rumah dan setiap marah Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di Pincara.
 - c Tergugat marah jika Penggugat pulang jalan-jalan ke rumah orangtua Penggugat di Pincara.
- 6 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekcoakan terjadi tepatnya pada bulan April 2012, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pincara meninggalkan tergugat di rumah orangtua Tergugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampa, karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orangtua Tergugat tidak dibiayai dan selalu dimarahi oleh Tergugat.

8 Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan yang berlangsung sejak bulan April 2012 sampai sekarang

9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.

10 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

11 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT.

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang telah dibacakan

didepan persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi patut, tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan tetap mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/XV2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanu, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1 SAKSI I, menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat adalah kemenakan saksi dan mengetahui perkawinan mereka pada tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, yang tinggal bersama Penggugat akan tetapi sekarang mereka telah tidak bersama lagi sejak bulan April 2011 dan hingga sekarang berjalan sekitar enam
- bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan bahkan hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menyerahkan penghasilannya kepada orang tuanya.
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat keluar rumah meskipun Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sendiri.
- Bahwa tidak pernah diupayakan rukun kembali.

2. SAKSI II, menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dan menghadiri perkawinan mereka pada tahun 2009.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar enam bulan lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan penghasilannya diserahkan kepada orang tuanya.

Bahwa Tergugat melarang Penggugat keluar rumah meskipun ke rumah orang tua Penggugat sendiri.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas telah berkesimpulan bahwa ia telah tidak mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ml, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara 1m, sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagai mana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 149 RBg. Sehingga dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat qipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan kini mereka telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama enam bulan dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar , oleh karena Tergugat tidak menyerahkan sepenuhnya penghasilannya kepada Penggugat melainkan Tergugat menyerahkan kepada orang tuanya.

Menimbang bahwa sehenna pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah diupayakan rukun kembali dan bahkan telah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas maka majelis tel'lh menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar enam bulan lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang telah saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat hanya kerana masalah pendapatan Tergugat, dimana Tergugat lebih menyerahkan pendapatannya kepada orang tuanya dari pada Penggugat.
- Bahwa tidak pernah diupayakan rukun kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka mjlis hakim berpendapat bahwa adanya sikap Tergugat yang lebih menafkahi orang tuanya dari pada menafkahi isteri dan keluarganya, adalah latar belakang munculnya pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, padahal pasal 80 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga sesuai dengan kepmampuannya.

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut menjadi titik sentral terjadi pertengkaran rumah tangga yang berujung pada kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat telah merasa jenuh dengan suasana rumah tangga yang telah dibinanya yang menurutnya telah sulit untuk

diberikan saran kepada Tergugat sehingga ia berkesimpulan minggat dari rumahnya sambil mencari solusi yang terbaik.

Menimbang bahwa, dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud didalamnya;

Menimbang, bahwa apabila keadaannya seperti itu dipertahankan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut diatas, tenggat tersebut enam bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak terdapat upaya-upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali mereka, hal tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dijadikan dasar bahwa betapa sulitnya rumah tangga tersebut disatupadukan , sehingga sangatlah mungkin perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 119 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 3 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi didalamnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk: menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera untuk: menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 22 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H, oleh kami Hj.Sumrah,SH.,serta dan Drs. Tayeb,SH.,dan Dra.Hj.Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk: umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.Hasan Latta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd ttd

Drs.Tayeb, SH ttd

Hj.Sumrah, S.H.,

Dra. Hj.Farida Mustafa.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Hasan Latta

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	305.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk
Salinan
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)